

## AKIBAT HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG MERINTANGI PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN DI LOKASI KEBAKARAN

Tegar Ade Ramadhania, Universitas Merdeka Pasuruan; tedinofais2311@gmail.com

Yudhia Ismail, Universitas Merdeka Pasuruan; yudhiaismail@unmerpas.com

Istijab, Universitas Merdeka Pasuruan : istijabistijab64@gmail.com

**Abstrak:** Kebakaran merupakan hal yang sering terjadi yang dapat menghanguskan kebutuhan dasar masyarakat yaitu pangan, sandang, dan papan. Selalu ada ancaman kebakaran sumber daya di sekitar masyarakat yang dapat mengganggu ketahanan ekonomi, kesehatan masyarakat dan kerusakan lingkungan. Adanya perkembangan dan kemajuan pembangunan yang semakin pesat, resiko terjadinya kebakaran semakin meningkat. Maka berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti Akibat Hukum Bagi Masyarakat yang Merintang Petugas Pemadam Kebakaran di Lokasi Kebakaran. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif, berdasarkan studi kepustakaan, dilakukan dengan mencari, mengutip, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka yang dibutuhkan. Ruang lingkup penelitian ini sebatas pembahasan tentang akibat hukum bagi masyarakat yang merintang petugas pemadam kebakaran di lokasi kebakaran dan terkait peraturan hukumnya. Bentuk Tindakan yang merintang petugas pemadam kebakaran di lokasi kebakaran dapat berupa menghalangi akses jalan, penyerangan fisik atau verbal, penyebaran informasi palsu, penghasutan, menyembunyikan informasi atau bukti, penutupan informasi kepada petugas, dan perusakan alat atau kendaraan petugas. Pengaturan hukum tentang kebakaran ini meliputi Undang -Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Keadaan Darurat Bencana, Peraturan Daerah (Perda) tentang Penanggulangan Kebakaran, dan Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang Keselamatan Kebakaran.

**Kata Kunci:** akibat hukum; petugas pemadam kebakaran; api

*Abstract: Fires are a frequent occurrence that can burn down people's basic needs, namely food, clothing and shelter. There is always the threat of resource fires around communities which can disrupt economic resilience, public health and damage the environment. With increasingly rapid development and progress, the risk of fires is increasing. So based on the description above, the author is interested in researching the legal consequences for the community who obstruct firefighters at the location of a fire. The research method that the author uses is a normative juridical method, based on literature study, carried out by searching, quoting, recording, inventorying, analyzing and studying data in the form of required library materials. The scope of this research is limited to discussing the legal consequences for the community who obstruct firefighters at the fire location and related legal regulations. Forms of action that obstruct firefighters at a fire location can include blocking road access, physical or verbal attacks, spreading false information, incitement, hiding information or evidence, withholding information from officers, and damaging officers' equipment or vehicles. Legal regulations regarding fire include Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management, Government Regulation Number 21 of 2008 concerning the*

*Implementation of Disaster Management, Minister of Home Affairs Regulation Number 69 of 2012 concerning General Guidelines for Handling Disaster Emergency Situations, Regional Regulations (Perda) concerning Fire Management, and Indonesian National Standards (SNI) on Fire Safety.*

**Keywords:** *legal consequences; firefighters; fire*

## **PENDAHULUAN**

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan, berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa: Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak- haknya ditetapkan dengan undang-undang. Indonesia memiliki letak geografis yang unik dengan ribuan pulau di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia di barat dan Samudra Pasifik di timur. Salah satu dampak dari letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan adalah adanya dua musim yang berbeda. Dua musim di Indonesia, yaitu musim kemarau dan musim hujan, dipengaruhi oleh posisi geografis yang berada di khatulistiwa, yang mengakibatkan negara ini rentan terhadap berbagai peristiwa alam. Kebakaran termasuk dalam salah satu bencana yang menyebabkan terjadinya kebakaran mengandung arti musibah atau musibah yang disebabkan oleh kebakaran yang bukan diharapkan/tidak dibutuhkan, sulit dikuasai dan merugikan. Seseorang yang mengakibatkan kebakaran, ledakan, dan banjir yang mengakibatkan bahaya umum akan mendapat sanksi berupa pidana atau denda yang dikaji dalam Pasal 311 Undang-undang Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa: “Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan terjadinya kebakaran, ledakan, atau banjir yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang, bahaya bagi nyawa orang lain, atau matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.” Salah satu faktor utama yang menyebabkan kurangnya kepedulian masyarakat adalah kurangnya pemahaman mengenai fungsi dan peran pemadam kebakaran. Banyak masyarakat yang kurang informasi tentang tugas-tugas dan keterampilan yang dimiliki oleh petugas pemadam kebakaran. Hal ini dapat mengakibatkan ketidaktahuan tentang cara bertindak saat terjadi kebakaran dan kurangnya kesadaran akan pentingnya memberikan dukungan dan kerjasama kepada petugas pemadam kebakaran. Kurangnya kepedulian masyarakat tentang kebakaran dan tugas pemadam kebakaran di Indonesia dapat dilihat dengan masih banyaknya kasus yang merintanginya petugas pemadam

kebakaran. Meningkatkan kepedulian masyarakat tentang kebakaran dan tugas pemadam kebakaran merupakan tanggung jawab bersama. Seseorang yang merintangi jalannya pekerjaan dan tugas pemadam kebakaran akan mendapat sanksi berupa pidana atau denda yang dikaji dalam Pasal 312 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa: Setiap orang yang pada waktu terjadi kebakaran atau akan terjadi kebakaran, menyembunyikan atau membuat tidak dapat dipakai perkakas atau alat pemadam kebakaran atau dengan cara apa pun merintangi atau menghalangi pekerjaan memadamkan kebakaran, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. Maka dari itu, penting untuk mengkaji akibat hukum bagi masyarakat yang melakukan tindakan merintangi petugas pemadam kebakaran di lokasi kebakaran. Penelitian ini tidak hanya akan memberikan pemahaman lebih dalam mengenai konsekuensi hukum yang akan dihadapi oleh pelaku tindakan tersebut, tetapi juga akan memberikan gambaran tentang kebutuhan akan kesadaran masyarakat akan pentingnya mendukung petugas pemadam kebakaran dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, pemahaman mengenai akibat hukum bagi pelaku tindakan merintangi petugas pemadam kebakaran juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif dalam penanganan kebakaran dan perlindungan terhadap petugas pemadam kebakaran. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui sanksi hukum bagi masyarakat yang merintangi petugas pemadam kebakaran di lokasi kebakaran dan untuk mengetahui pengaturan hukum, prosedur pencegahan dan penyelamatan yang dilakukan oleh masyarakat saat terjadi kebakaran.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif atau disebut dengan penelitian hukum doktriner atau juga disebut dengan penelitian perpustakaan dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Metode ini mengandalkan analisis teks undang-undang dan pendekatan kasus untuk mendalami pemahaman hukum yang relevan dengan topik penelitian.

Ruang Lingkup Penelitian, Ruang lingkup penelitian ini adalah sebatas pembahasan tentang akibat hukum bagi masyarakat yang merintangi petugas pemadam kebakaran di lokasi kebakaran terkait hukum bagi masyarakat yang merintangi petugas pemadam kebakaran di lokasi kebakaran dan pengaturan hukumnya.

Jenis dan Sumber Data, Jenis data merupakan tempat diperolehnya data. Jenis data pada penelitian terdiri dari beberapa jenis, yaitu data primer, data sekunder, data kualitatif, data kuantitatif, data statis, dan data dinamis. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder, dikarenakan jenis data dalam penelitian hukum normatif hanya diperoleh dari data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum merupakan bahan yang dapat dipergunakan dengan tujuan untuk menganalisis hukum yang berlaku. Bahan hukum yang dipergunakan untuk dianalisis dalam penelitian hukum normatif terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, Penulis dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa bahan hukum yang dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan, dan penulis melakukan analisis mendalam terhadap bahan hukum yang dikumpulkan.

Teknik Analisis Bahan Hukum, Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini menggunakan metode analisa bahan hukum secara deduktif. Metode analisis bahan hukum secara deduktif merupakan sebuah pendekatan yang berpangkal dari pengetahuan umum dan prinsip-prinsip hukum untuk kemudian ditarik kesimpulan pada kasus atau situasi yang lebih khusus. Sebagai acuan dan pertimbangan hukum untuk menganalisa masalah berdasarkan teori secara umum diaplikasikan untuk menjelaskan fakta hukum serta ditambahkan dengan pendapat para ahli, sehingga memperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban atas permasalahan (isu hukum).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kebakaran merupakan salah satu bencana yang sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Insiden kebakaran tidak hanya menyebabkan kerugian materi yang signifikan, tetapi juga bisa mengancam nyawa banyak orang. Petugas pemadam kebakaran memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi dan mengendalikan situasi darurat ini. Tindakan masyarakat yang merintangi petugas pemadam kebakaran dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti panik, ketidaktahuan, atau bahkan niat buruk. Sanksi hukum adalah konsekuensi yang diberikan kepada individu atau badan yang melanggar hukum. Sanksi ini bertujuan untuk mencegah pelanggaran, sanksi diharapkan dapat membuat orang berpikir dua kali sebelum melanggar hukum karena takut akan konsekuensinya.

Tabel 1.

Contoh Kasus Mengenai Masyarakat Yang Merintang Petugas Pemadam Kebakaran di Lokasi Kebakaran, Sanksi Hukum, Dan Pasal Yang Relevan

No	Kasus	Deskripsi	Sanksi Hukum	Pasal Relevan	Sumber
1	Kebakaran di Pasar Senen, Jakarta, 2017	Ribuan warga berkerumun di sekitar lokasi kebakaran, menghambat mobil pemadam kebakaran mencapai titik api utama. Beberapa warga merintang petugas dengan tidak mematuhi perintah evakuasi.	Penjara 3 bulan hingga 6 tahun dan/atau denda Rp 50.000.000 hingga Rp 200.000.000	Pasal 312 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Tribun News, 2017
2	Kebakaran di Pasar Johar, Semarang, 2020	Pedagang berusaha menyelamatkan barang dagangan dengan mengeluarkannya ke jalan, menghalangi akses mobil pemadam kebakaran.	Penjara 1 tahun dan 4 bulan	Pasal 212 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Jawa Pos, 2021
3	Kebakaran di Jakarta Timur,	Petugas pemadam kebakaran kesulitan mencapai lokasi karena jalan sempit dan dipenuhi kendaraan parkir sembarangan. Beberapa warga	Denda hingga Rp 50.000.000 atau pidana kurungan	Perda No. 8 Tahun 2008 Tentang Pencegahan dan	Kompas, 2019

	2019	menolak meninggalkan rumah dan mencoba menyelamatkan barang-barang, menghambat akses petugas.	hingga 6 bulan	Penanggulangan Bahaya Kebakaran,	
4	Kebakaran di Surabaya, 2019	Banyak pedagang di sebuah pasar yang panik dan berusaha menyelamatkan barang dagangan, menyebabkan jalan-jalan di sekitar pasar menjadi penuh dengan orang dan barang, menghambat	Penjara 3 bulan hingga 2 tahun dan/atau denda Rp 50.000.000 hingga Rp 500.000.000	UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana,	Kompas, 2019

Sumber: diolah oleh penulis dari berita Tribun News, Jawa Pos, Kompas, dan Tribun Jogja diakses pada tanggal 24 Mei 2024

Secara umum, sanksi hukum dapat dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu sanksi pidana: sanksi yang dijatuhkan oleh negara kepada pelanggar hukum pidana, contohnya hukuman penjara, denda, atau kurungan; sanksi perdata: sanksi yang timbul dari pelanggaran hukum perdata, yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang terkait, contohnya ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau pencabutan hak; sanksi administratif: sanksi yang dikenakan oleh badan administrasi negara kepada individu atau badan yang melanggar peraturan perundang-undangan, contohnya teguran tertulis, denda, atau pencabutan izin.

Tabel 2.

Jenis-Jenis Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Perintangan Petugas Pemadam Kebakaran

Jenis Sanksi	Deskripsi	Dasar Hukum
Pidana	Penjara atau denda bagi pelaku yang menghalangi tugas petugas pemadam	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang

	kebakaran dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Administratif	Denda administratif yang dikenakan oleh pemerintah daerah bagi pelaku yang menghalangi akses jalan atau merusak peralatan pemadam kebakara n.	Peraturan Daerah terkait
Perdata	Gugatan perdata untuk ganti rugi material yang timbul akibat tindakan perintangan yang menyebabkan kerugian bes ar.	Hukum Perdata Umum

Sumber: diolah oleh penulis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Daerah terkait, dan Hukum Perdata Umum.

Berbagai bentuk tindakan yang merintangi petugas pemadam kebakaran di lokasi kebakaran yaitu menghalangi akses jalan, salah satu bentuk paling umum dari tindakan yang merintangi petugas pemadam kebakaran adalah menghalangi akses jalan. Menghalangi akses jalan ini diatur pada Pasal 134 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Petugas pemadam kebakaran sering kali menghadapi ancaman fisik atau verbal dari masyarakat yang panik atau marah. Bentuk tindakan ini sangat berbahaya karena dapat mengintimidasi petugas dan mengganggu konsentrasi mereka dalam menjalankan tugas. Penyerangan fisik atau verbal ini diatur dalam Pasal 351 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam era digital, penyebaran informasi palsu atau hoaks bisa menjadi masalah serius selama penanganan kebakaran. Hal ini dijelaskan pada Pasal 28 Ayat (3) Undang-

Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. Bentuk lain dari tindakan merintangi adalah menyembunyikan informasi atau bukti yang penting untuk penanganan kebakaran. Informasi yang hilang atau ditutupi dapat menghambat upaya pemadam kebakaran untuk menilai situasi dan merespons dengan tepat. Menyembunyikan informasi atau bukti hanya akan memperburuk situasi dan membahayakan keselamatan semua orang yang terlibat. Menyembunyikan informasi atau bukti diatur pada Pasal 221 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Tidak memberikan informasi yang relevan atau menutup-nutupi fakta penting kepada petugas pemadam kebakaran merupakan bentuk lain dari tindakan merintangi yang sering terjadi. Penutupan informasi kepada petugas diatur pada Pasal 321 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

Masyarakat sering kali melakukan tindakan yang merintangi petugas pemadam kebakaran karena berbagai alasan. Faktor-faktor ini bisa berasal dari kondisi psikologis individu, kurangnya edukasi dan pemahaman, hingga faktor sosial dan budaya. Memahami faktor-faktor ini sangat penting untuk merancang intervensi yang efektif guna mencegah tindakan merintangi di masa depan. Salah satu faktor tersebut yaitu kepanikan. Kepanikan adalah salah satu penyebab utama mengapa masyarakat merintangi petugas pemadam kebakaran. Situasi kebakaran adalah situasi yang sangat menegangkan dan sering kali menimbulkan kepanikan massal. Dalam kondisi panik, kemampuan seseorang untuk berpikir rasional dan membuat keputusan yang tepat sering kali menurun. Saat terjadi kebakaran, emosi yang intens seperti ketakutan dan kecemasan dapat mendorong orang untuk bertindak impulsif. Orang yang panik mungkin berusaha menyelamatkan barang-barang pribadi atau membantu orang lain tanpa menyadari bahwa mereka menghalangi akses petugas pemadam kebakaran. Ketidaktahuan dan kurangnya edukasi juga menjadi salah satu faktor masyarakat merintangi petugas pemadam kebakaran di lokasi kebakaran. Ketidaktahuan tentang prosedur penanganan kebakaran dan kurangnya edukasi mengenai peran dan tugas petugas pemadam kebakaran merupakan faktor signifikan yang menyebabkan tindakan merintangi. Banyak orang tidak tahu bagaimana harus bersikap atau apa yang harus dilakukan saat terjadi kebakaran. Ketidaktahuan ini dapat menyebabkan mereka bertindak tidak sesuai

dengan protokol keselamatan. Sikap egois dan mementingkan diri sendiri juga menjadi penyebab mengapa masyarakat merintangi petugas pemadam kebakaran. Dalam situasi darurat, beberapa orang mungkin lebih fokus pada kepentingan pribadi atau kelompoknya daripada kepentingan umum. Banyak orang yang lebih memilih menyelamatkan barang-barang pribadi mereka, seperti kendaraan atau barang dagangan, daripada memberikan jalan bagi petugas pemadam kebakaran. Tindakan ini sering kali menghalangi akses dan memperlambat upaya pemadaman. Ada juga masyarakat yang menunjukkan ketidakpedulian terhadap kepentingan umum dan lebih fokus pada kebutuhan dan keselamatan pribadi atau keluarga mereka. Kurangnya kepercayaan terhadap kemampuan petugas pemadam kebakaran juga bisa menjadi faktor yang menyebabkan masyarakat merintangi upaya pemadaman. Ketidakpercayaan ini bisa berasal dari pengalaman masa lalu, informasi yang salah, atau persepsi negatif terhadap institusi. Beberapa orang mungkin memiliki pengalaman buruk dengan layanan pemadam kebakaran di masa lalu, seperti respon yang lambat atau tidak memadai. Pengalaman ini bisa menyebabkan mereka tidak mempercayai petugas dan mencoba menangani situasi sendiri. Dalam beberapa kasus, kepentingan ekonomi dan bisnis juga dapat mendorong tindakan yang merintangi petugas pemadam kebakaran. Pemilik bisnis atau properti mungkin berusaha melindungi aset mereka dengan cara yang tidak sesuai dan justru menghambat petugas. Pemilik usaha kecil atau pedagang di pasar sering kali berusaha menyelamatkan barang dagangan mereka dari kebakaran, meskipun tindakan ini menghalangi akses bagi mobil pemadam kebakaran. Faktor budaya dan sosial juga memainkan peran penting dalam perilaku masyarakat selama kebakaran. Beberapa nilai budaya atau kebiasaan sosial tertentu dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat bereaksi terhadap situasi darurat. Dalam beberapa budaya, ada norma sosial yang mengharuskan masyarakat untuk membantu tetangga atau anggota komunitas lainnya dalam situasi darurat, meskipun bantuan tersebut tidak selalu sesuai dengan prosedur keselamatan. Kebiasaan lokal seperti gotong royong atau solidaritas komunitas juga bisa berkontribusi pada tindakan merintangi petugas. Masyarakat mungkin merasa bahwa mereka harus berada di lokasi kebakaran untuk membantu, meskipun kehadiran mereka sebenarnya menghambat upaya pemadaman. Kurangnya infrastruktur yang memadai dan perencanaan yang buruk juga bisa menjadi faktor yang menyebabkan masyarakat merintangi petugas pemadam kebakaran. Infrastruktur yang tidak memadai bisa membuat situasi semakin kacau dan sulit dikendalikan. Banyak daerah, terutama di kawasan perkotaan padat, memiliki jalan-jalan yang sempit dan mudah terblokir. Hal ini bisa

memperlambat mobil pemadam kebakaran dan membuat masyarakat yang panik mencoba membuka jalan dengan cara yang tidak terkoordinasi. Ketidakadaan rambu atau petunjuk arah yang jelas mengenai jalur evakuasi dan titik kumpul darurat juga bisa menyebabkan kebingungan dan tindakan merintangi.

Masyarakat yang merintangi petugas pemadam kebakaran dalam menjalankan tugasnya dapat dikenakan sanksi hukum dan efek jera. Beberapa konsep efek jera yang dapat diterapkan di Indonesia yaitu sanksi pidana, Pasal 312 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa: Setiap orang yang pada waktu terjadi kebakaran atau akan terjadi kebakaran, menyembunyikan atau membuat tidak dapat dipakai perkakas atau alat pemadam kebakaran atau dengan cara apa pun merintangi atau menghalangi pekerjaan memadamkan kebakaran, dipidana dengan pidana penjara paling lama

6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. Sanksi administrasi, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah untuk menerapkan sanksi administrasi berupa teguran lisan, teguran tertulis, denda, pencabutan izin, dan penyegehan tempat usaha bagi masyarakat yang merintangi. Penegakan hukum, penting untuk memastikan penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi antara Damkar, kepolisian, dan aparat penegak hukum lainnya. Penerapan konsep efek jera yang tepat dan efektif dapat membantu mencegah masyarakat merintangi petugas pemadam kebakaran dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya menanggulangi kebakaran.

Beberapa peraturan perundang-undangan bertujuan untuk memberikan pedoman serta regulasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Beberapa peraturan yang relevan di antaranya adalah Pasal 16 Undang -Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, mengatur secara umum mengenai penanggulangan bencana di Indonesia, termasuk kebakaran. Undang-undang ini menekankan pentingnya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan. Pemerintah pusat dan daerah diwajibkan untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan, rencana, dan program penanggulangan bencana. Pasal-pasal dalam undang-undang ini mengatur peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam mengelola bencana, termasuk pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang bertugas menangani berbagai jenis bencana, termasuk

kebakaran dan petugas pemadam kebakaran. Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor

21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yaitu peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang memberikan rincian teknis mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana. Peraturan ini mencakup mekanisme koordinasi antar lembaga pemerintah, peran serta masyarakat, serta tata cara pelaporan dan evaluasi bencana. Dalam konteks kebakaran, peraturan ini menggarisbawahi pentingnya penyediaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran, pelatihan rutin bagi petugas, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Keadaan Darurat Bencana, memberikan pedoman umum bagi pemerintah daerah dalam menangani keadaan darurat bencana, termasuk kebakaran. Peraturan ini menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan instansi terkait, serta pelibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana. Peraturan ini juga mengatur mengenai pembentukan posko darurat, penyiapan logistik, dan penanganan korban bencana secara cepat dan efektif. Peraturan Daerah (Perda) tentang Penanggulangan Kebakaran, setiap daerah di Indonesia memiliki peraturan daerah masing-masing yang mengatur tentang penanggulangan kebakaran. Perda ini disusun berdasarkan kondisi dan kebutuhan spesifik daerah tersebut. Peraturan daerah ini mencakup berbagai aspek, seperti kewajiban pemilik bangunan untuk memasang alat pemadam kebakaran, standar instalasi listrik, tata cara pelaporan kebakaran, dan sanksi bagi pelanggar peraturan. Beberapa daerah juga menetapkan kewajiban pelaksanaan simulasi kebakaran secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.

Prosedur pencegahan kebakaran merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mengurangi risiko terjadinya kebakaran. Prosedur ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pemilik bangunan. Adapun beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan antara lain: penyuluhan dan pendidikan Masyarakat, salah satu cara efektif untuk mencegah kebakaran adalah melalui penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat. Pemerintah dan lembaga terkait dapat mengadakan kampanye dan sosialisasi tentang bahaya kebakaran, cara mencegahnya, dan tindakan yang harus dilakukan saat terjadi kebakaran. Penyuluhan ini dapat dilakukan di sekolah-sekolah, kantor-kantor, dan komunitas Masyarakat. Pemasangan alat pemadam kebakaran di tempat-tempat strategis, seperti gedung perkantoran, sekolah, dan rumah tinggal merupakan langkah penting dalam pencegahan kebakaran. Pemasangan

alat pemadam kebakaran ini diatur pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 04 Tahun 1980 Tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan. Alat pemadam kebakaran seperti *fire extinguisher*, sprinkler, dan *hydrant* harus tersedia dan dalam kondisi siap pakai. Selain itu, masyarakat harus diberikan pelatihan tentang cara menggunakan alat-alat tersebut. Inspeksi dan audit keselamatan kebakaran secara rutin perlu dilakukan untuk memastikan bahwa bangunan-bangunan mematuhi standar keselamatan kebakaran. Petugas inspeksi dapat memeriksa kelayakan instalasi listrik, kondisi alat pemadam kebakaran, serta jalur evakuasi. Setiap bangunan, terutama yang berisiko tinggi seperti pabrik dan gedung bertingkat, harus memiliki rencana kontinjensi kebakaran. Rencana ini mencakup prosedur evakuasi, penentuan titik kumpul, serta pembagian tugas dan tanggung jawab saat terjadi kebakaran. Rencana kontinjensi harus disosialisasikan kepada seluruh penghuni atau karyawan.

Ketika kebakaran terjadi, tindakan cepat dan tepat sangat diperlukan untuk meminimalkan kerugian dan korban jiwa. Masyarakat memiliki peran penting dalam penyelamatan saat terjadi kebakaran. Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh masyarakat yaitu langkah pertama yang harus dilakukan saat terjadi kebakaran adalah melaporkan kejadian tersebut ke petugas pemadam kebakaran. Masyarakat harus mengetahui nomor telepon darurat yang dapat dihubungi serta memberikan informasi yang jelas mengenai lokasi dan kondisi kebakaran. Jika kebakaran masih dalam skala kecil, masyarakat dapat berusaha memadamkan api dengan menggunakan alat pemadam kebakaran ringan seperti *fire extinguisher* atau selimut api. Penggunaan alat ini harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan petunjuk penggunaan. Prioritas utama saat terjadi kebakaran adalah menyelamatkan diri dan orang lain. Masyarakat harus segera meninggalkan bangunan melalui jalur evakuasi yang telah ditentukan. Jika terjebak di dalam bangunan, langkah yang dapat diambil antara lain menutup pintu untuk menghalangi masuknya asap, merangkak di bawah asap untuk mendapatkan udara bersih, serta menggunakan kain basah untuk menutupi hidung dan mulut. Setelah berada di tempat yang aman, masyarakat dapat memberikan pertolongan pertama kepada korban kebakaran. Pertolongan pertama yang dapat dilakukan antara lain membasahi luka bakar dengan air dingin, menenangkan korban, dan menghubungi tim medis untuk penanganan lebih lanjut.

Selain masyarakat, pemerintah dan lembaga terkait juga memiliki peran dan tanggung jawab dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Beberapa peran tersebut di antaranya pemerintah bertanggung

jawab untuk membentuk dan memperkuat tim pemadam kebakaran di setiap daerah. Tim ini harus dilengkapi dengan peralatan yang memadai serta dilatih secara rutin untuk meningkatkan keterampilan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran. Pemerintah bertanggung jawab untuk membentuk dan memperkuat tim pemadam kebakaran di setiap daerah. Tim ini harus dilengkapi dengan peralatan yang memadai serta dilatih secara rutin untuk meningkatkan keterampilan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran. Pemerintah harus mengeluarkan regulasi dan standar keselamatan bangunan yang mengatur tentang tata cara pembangunan, penggunaan bahan bangunan, dan instalasi sistem pemadam kebakaran. Penerapan regulasi ini harus diawasi secara ketat untuk memastikan bahwa semua bangunan mematuhi standar keselamatan yang ditetapkan. Program pelatihan dan simulasi kebakaran perlu diadakan secara rutin untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan instansi terkait dalam menghadapi kebakaran. Pelatihan ini dapat melibatkan berbagai pihak, termasuk petugas pemadam kebakaran, masyarakat, dan pemilik bangunan.

### **KESIMPULAN**

Sanksi hukum bagi masyarakat yang merintangi petugas pemadam kebakaran di lokasi kebakaran dapat berupa sanksi pidana, sanksi administratif, dan sanksi perdata. Bentuk tindakan yang merintangi petugas pemadam kebakaran di lokasi kebakaran dapat berupa menghalangi akses jalan, penyerangan fisik atau verbal, penyebaran informasi palsu, penghasutan, menyembunyikan informasi atau bukti, penutupan informasi kepada petugas, dan perusakan alat atau kendaraan petugas. Masyarakat sering kali melakukan tindakan yang merintangi petugas pemadam kebakaran karena berbagai alasan. Faktor-faktor ini bisa berasal dari kondisi psikologis individu, kurangnya edukasi dan pemahaman, hingga faktor sosial dan budaya. Pengaturan hukum terkait prosedur pencegahan dan penyelamatan yang dilakukan oleh masyarakat saat terjadi kebakaran sesuai hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah meliputi pengaturan hukum tentang kebakaran, prosedur pencegahan kebakaran, langkah-langkah penyelamatan oleh masyarakat saat terjadi kebakaran, dan peran dan tanggung jawab pemerintah dan lembaga terkait dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Pengaturan hukum tentang kebakaran ini meliputi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69

Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Keadaan Darurat Bencana, Peraturan Daerah (Perda) tentang Penanggulangan Kebakaran, dan Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang Keselamatan Kebakaran. Prosedur pemadam kebakaran dalam prakteknya dapat dilakukan dalam beberapa Langkah pencegahan, yaitu penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat, pemasangan alat pemadam kebakaran, inspeksi dan audit keselamatan kebakaran, dan pembuatan rencana kontinjensi kebakaran. Langkah-langkah penyelamatan oleh masyarakat saat terjadi kebakaran dapat dilakukan dalam beberapa Langkah yaitu melaporkan kebakaran, menggunakan alat pemadam kebakaran ringan, menyelamatkan diri dan orang lain, dan memberikan pertolongan pertama. Peran dan tanggung jawab pemerintah dan lembaga terkait dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran yaitu pembentukan dan penguatan tim pemadam kebakaran, pengembangan infrastruktur penanggulangan kebakaran, regulasi dan standarisasi bangunan, dan program pelatihan dan simulasi kebakaran.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrasyid, 2015, *Hukum Perdata Internasional: Pendekatan Kontemporer*, Sinar Grafika, Jakarta,
- A. Ali, 2018, *Asas-asas Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Ashari, T., & Kurniawan, Penerapan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penghalang Tugas Polisi dalam Penyelenggaraan Kepolisian, 2020, *Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 3(3), 309–315,
- Beek, 1985, *Pemadam Kebakaran di Indonesia Abad ke-19*, Pustaka Larasan, Jakarta,
- Bakti, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta,
- Gunawan, H, Penegakan Hukum Bagi Pelaku Penghalang Petugas Penegak Hukum dalam Penyelenggaraan Kepolisian, 2018, *Jurnal Penelitian Hukum Dan Peradilan*, 5(1), 89–99,
- Harsono, 2013, *Hukum Perusahaan: Pandangan Hukum Indonesia dan Belanda*, Mandar Maju, Bandung,
- Karim, 2018, *Pengertian dan Penyelesaian Kontrak Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta,
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 620-3746 Tahun 2020 Tentang Pedoman PemadamKebakaran di Daerah
- Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13/2021 dan 14 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pemadam Kebakaran di Daerah
- Pohan, 2018, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta,

- Pramita, Sejarah Pemadam Kebakaran di Indonesia, 2010, *Jurnal Sejarah Nasional*, 3(2), 45-56,
- Pratama, A. B., & Susanto, Analisis Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Kebakaran di Kota Surabaya, 2020, *Jurnal Ilmu Kebakaran*, 6(2), 89–102,
- Rahardjo, Tantangan Sumber Daya Manusia dalam Penanggulangan Kebakaran di Indonesia Timur, 2019, *Jurnal Penelitian Sosial*, 30(2), 78-91,
- Ratriwardhani, R, 2024, *Perencanaan Proteksi Kebakaran APAR*, Dewa Publishing, Nganjuk,
- Sudarmadi, 1998, *Korps Pemadam Kebakaran: Sejarah Pembentukan dan Perkembangannya*, Gama Media, Yogyakarta,
- Sudibyoy, Peran Pemadam Kebakaran dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia, 2019, *Jurnal Penelitian Pemadam Kebakaran*, 5(2), 112–125,
- Sultan, 2019, *Kecelakaan Kerja*, Uwais Inspirasi Indonesia, Jawa Timur,
- Suparman, Peran Pemadam Kebakaran Kolonial Belanda dalam Membangun Kota-kota di Indonesia, 2002, *Jurnal Sejarah Bangsa*, 8(2), 67-78,
- Suyud, 2019, *Hukum Administrasi Negara di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Wirawan, Peran Korps Pemadam Kebakaran dalam Pembangunan Nasional, 2010, *Jurnal Kebakaran dan Keselamatan*, 15(1), 34-45,